

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam Skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	S
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	‘
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W

هـ	Ha	H
ء	Hamzah	ﺀ
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	<u>T</u>

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌---	<i>Fathah</i>	A
◌---	<i>Kasrah</i>	I
◌---	<i>Dammah</i>	U

Contoh:

مُنِيرَ : **Munira**

كُتِبَ : **Kataba**

ذَكَرَ : **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya**

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : Kaifa

هَوْلٌ : Haula

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan Huruf		Tanda Baca	Keterangan
اي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dan garis panjang di atas
اي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas
او	<i>Dlommah dan</i> <i>waw</i>	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

قال : *qāla*

رامي : *rama*

اذ قال يوسف لا بيه : *iz qala yusufu liabihi*

Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta'Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh, dan dlammah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta'Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

رومضة الاطفال	<i>Rauḍlatul aṭḥfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Robbana</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwabu</i>	<i>At-tawwabu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf **Qomariah**

Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan- aturan diatas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan : Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qomariyah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Apabila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh:

	Pola Penulisan
تاخذون	<i>Ta'khuzuna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhada'u</i>
اومرت	<i>Umirtu</i>
فاتى بها	<i>Fa'tibiha</i>

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang

mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh	Pola Penulisan
وان لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalaha lahuwa khair al-raziqin</i>
فاو فوا الكيل والميزان	<i>Fa aufu al-kaila wa al-mizani</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, nikmat, karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **SANKSI BAGI PELAKU USAHA YANG TIDAK MENGINDAHKAN KEHALALAN SUATU PRODUK MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2014 DAN QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2016**. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, Aamiin.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, penulis menyampaikan bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya do'a, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak,

baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, sehingga Alhamdulillah dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Ahmad Jais dan Ibunda Siti Juwariah, yang telah mencurahkan kasih sayangnya dengan ikhlas mendidik, menasehati, memotivasi dan memberikan berbagai fasilitas serta do'a yang tiada henti dalam proses meraih ilmu, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Kakak, serta adik-adikku tercinta Aziz Sholikul Wahid, Nisa Nurfadillah, Nita Fitriyanti dan Muhammad Arief Hanafi, yang selalu membuatku semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Drs. H. Sirozi, MA.Ph.D Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
4. Bapak Prof. Dr. Romli M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
5. Bapak Dr. Muhammad Torik, LC., M.A selaku ketua Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Dan

Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

6. Bapak Syahril Jamil, M. Ag selaku sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
7. Bapak Drs. Muhammad Harun, M.Ag selaku pembimbing pertama yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis
8. Bapak Syaiful Aziz, M.H.I selaku pembimbing kedua yang telah memberikan nasihat, dorongan, serta motivasi positif bagi penulis.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang dengan sabar memberikan bekal ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
10. Seluruh kerabat dan keluarga, yang telah memberikan arahan dan semangat bagi penulis dalam mewujudkan cita-cita
11. Sahabat dan teman-temanku alumni SMP SATHIA NUSANTARA BETUNG khususnya, Deri Suseno, Rani Ariyas, Nola Ucea, Hendri Maryadi, dan Muslimin yang turut membantu memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Sahabat dan teman-temanku alumni SMAN 1 BETUNG yang turut membantu memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat dan teman-temanku IRMAS RAUDHATUL JANNAH yang turut membantu memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabat dan teman-temanku SAKA BHAYANGKARA POLRES BANYUASIN khususnya, Jimi Ardiansyah, Bari Subayu, Pian Sopyandi, Nita Amarita Harahap, dan Rian Hendikno
15. Sahabat dan teman-temanku KKN (Kuliah Kerja Nyata) Kelompok 71 di Kel. Muntang Tapus, Kec. Prabumulih, Kota Prabumulih
16. Sahabat dan teman-teman seperjuangan Program Studi Perbandingan Mazhab Angkatan 2014.
17. Saudari Upik Krisnani, sebagai orang yang selalu menasehati, memotivasi, dan memberi semangat tanpa henti untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Dan seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis, dan semoga Allah SWT melindungi kita semua.

Palembang, 03 September 2018
Penulis

ABID SULISTIAWAN
NIM: 14150002

DAFTAR SINGKATAN

BPJPH	: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
JPH	: Jaminan Produk Halal
LPPOM MPU	: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Permusyawaratan Ulama
LPPOM	: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika
MD	: Makanan Dalam
ML	: Makanan Luar
MSG	: Mono Sodium Glutamat
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
P-IRT	: Produk Industri Rumah Tangga
SJPH	: Sistem Jaminan Produk Halal
UU JPH	: Undang-Undang Jaminan Produk Halal

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR IZIN PENJILITAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN DEKAN	v
PENGESAHAN PEMBIMBING	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xxi
DAFTAR ISI	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Penelitian Terdahulu	14
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM PRODUK HALAL	23
A. Pengertian Produk.....	23

1. Pengertian Produk	23
2. Jenis-Jenis Produk.....	25
B. Konsep Dasar Produk Halal Dalam Islam	29
1. Pengertian Halal	29
2. Kriteria Makanan Halal.....	30
3. Kriteria Makanan Haram.....	35
4. Landasan Hukum Produk Halal	42
C. Jaminan Produk Halal	51
1. Pengertian Jaminan Produk Halal	51
2. Asas-Asas dan Tujuan Jaminan Produk Halal	52
BAB III PEMBAHASAN.....	55
A. Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Mengindahkan Kehalalan Suatu Produk Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014	55
1. Sanksi Administratif.....	59
2. Sanksi Pidana	61
B. Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Mengindahkan Kehalalan Suatu Produk Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016	63
1. Sanksi Administratif.....	67
2. Sanksi Pidana	69

C. Faktor Yang Mendasari Tentang Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Mengindahkan Kehalalan Suatu Produk.....	71
D. Persamaan Dan Perbedaan Tentang Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Mengindahkan Kehalalan Suatu Produk Menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016	74
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	82
Lampiran-Lampiran	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makanan dan segenap produk yang kita pakai sehari-hari hendaknya menjadi sumber energi dan sarana untuk beribadah kepada Allah SWT. Manusia memang diberi akal untuk membedakan mana yang hak dan yang batil. Maka dari itu hendaknya kita gunakan sebagai *filter* dari banyaknya produk-produk yang akan kita konsumsi. Ibarat setetes pewarna jatuh ke dalam segelas air murni, maka berubahlah warna air dalam gelas tersebut. seperti itulah fungsi makanan dan produk yang akan kita konsumsi bagi tubuh kita.¹

Fenomena persialisasi aspek ibadah dengan muamalah, menjadikan islam terkesan agama syariat yang terlepas dari pola hidup umatnya. Seperti, pemisahan penggunaan produk-produk penunjang hidup baik makanan atau fasilitas lain yang terkadang tidak diperhatikan status kehalalannya.²

¹ Sri Nuryati, S.Si, *Halalkah Makanan Anda?(Awas, Produk Haram Mengepung Kita!*, (Solo: Aqwamedika, 2008) Hal. vii

² *Ibid* hal. 15

Padahal, sholat, puasa, haji, dan segala bentuk ibadah yang lain berkaitan erat dengan status kehalalan makanan yang dikonsumsi beserta hal-hal lain pendukungnya, seperti pakaian, peralatan makan, peralatan ibadah, perlengkapan rumah tangga, dan sebagainya. Karena kehalalan suatu makanan yang dikonsumsi serta pakaian yang digunakan seseorang adalah sebagai penunjang terhadap terkabulnya do'a atau ibadah yang dipanjatkan seorang hamba kepada Rabbnya.

Dalam islam, halal dan haram adalah bagian dari hukum *syara'* yang saling bersebrangan. Halal merujuk kepada hal-hal yang diperbolehkan, sedangkan haram merujuk pada hal-hal yang dilarang. Setiap muslim diperintahkan untuk hanya mengkonsumsi makanan atau minuman yang halal dan sebisa mungkin *thayyib* (baik dan menyehatkan). Sebaliknya, kita terlarang mengonsumsi makanan atau minuman yang haram.³

Perintah untuk menggunakan yang halal dan tidak menyentuh barang yang haram bagi setiap umat muslim juga

³ Nura Mayasari, S.Kh, *Memilih Makanan Halal*, (Jakarta: Qultum Media, 2007) Hal. 1

telah tertuang jelas di dalam kitab suci Al-Qur'an. Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: *"Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu."* (QS: Al-Baqarah, 2:168)⁴

Allah SWT memerintahkan kaum mukmin untuk makan makanan yang baik dari rizki yang diberikan kepadanya, dan diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah sekiranya mereka benar-benar beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan yakin bahwa hanya Allah SWT semata yang memberi nikmat kepada mereka.

Semenjak dulu, manusia memiliki pandangan yang berbeda dalam menilai masalah makanan dan minuman. Baik

⁴ Al Mumayyaz, *Al-Qur'an Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014) Hal. 25

menyangkut makanan yang dibolehkan atau makanan yang dilarang, terutama masalah makanan dari daging binatang. Sementara makanan dan minuman dari tumbuh-tumbuhan, tidak banyak di perselisihkan. Islam sendiri tidak mengharamkan makanan dan minuman tersebut, kecuali jika telah berubah menjadi arak, baik arak yang terbuat dari anggur, kurma, gandum, ataupun bahan-bahan lainnya yang sudah mencapai kadar memabukkan. Selain itu, Islam mengharamkan semua benda yang dapat menghilangkan kesadaran, membuat tidak berdaya, serta dapat membahayakan jiwa dan raga.⁵

Seseorang tidak akan terlalu pusing pada status kehalalan suatu makanan dikala semua makanan di pasaran adalah halal dan dijamin halal melalui lembaga negara. Apabila tidak ada jaminan halal melalui sertifikasi halal lembaga negara, maka halal dan haram menjadi mekanisme pasar.⁶ Artinya produksi dan konsumsi makanan apakah itu halal atau haram diserahkan sepenuhnya pada pribadi-pribadi masyarakat. Alhamdulillah jika

⁵ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jaba, 2014) Hal.44

⁶ Helmanu Kurniadi, *The Secret Of Haram*, (Sleman: Qudsi Media, 2008) Hal.

mayoritas masyarakat tersebut beragama Islam (menginginkan pangan halal). Akan tetapi, apakah angka mayoritas muslim menjamin bahwa prioritas utama pembelian produk adalah “jelas kehalalannya” dan bukan harga atau kemasan menarik bersih dan higienis?⁷

Banyaknya produk-produk yang datang dari luar negeri, kini menambah daftar permasalahan mengenai produk halal di Indonesia. Masyarakat kini harus lebih waspada dalam menanggapi produk-produk yang datang dari luar negeri agar tidak salah dalam menggunakan produk yang beredar saat ini. Jangan sampai terjerumus dalam banyaknya produk yang datang hanya karena ingin di bilang trendi atau kekinian dengan beredarnya produk-produk luar negeri tersebut, yang justru malah akan menjerumuskan kita kedalam kesesatan.

Masalah halal di Indonesia, kini mendapat perhatian cukup besar. Kehendak umat untuk mendapatkan produk halal sudah tidak dapat dibendung lagi. Sebagai respon terhadap umat, sejak terjadi kasus lemak babi pada tahun 1989, MUI telah

⁷ *Ibid*

mengambil prakarsa untuk membentuk lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LP-POM). Dengan adanya Lembaga ini bersama-sama dengan Komisi Fatwa, telah memungkinkan MUI menjadi pioner dalam mengeluarkan sertifikat Halal dengan visi supaya semua makanan termasuk obat-obatan dan kosmetika di Indonesia berlabel halal. Dengan demikian umat Islam Indonesia tanpa ragu-ragu dan dengan tenang dapat menikmati produk yang halal.⁸

Pemahaman yang semakin baik tentang agama makin membuat konsumen Muslim menjadi semakin selektif dalam pemilihan produk yang dikonsumsi. Dengan adanya label halal ini konsumen muslim dapat memastikan produk mana saja yang boleh mereka konsumsi, yaitu produk yang memiliki dan mencantumkan label halal pada kemasannya. Secara teori maka, untuk para pemeluk agama Islam yang taat, pilihan produk makanan yang mereka pilih adalah makanan halal yang diwakili dengan label halal.

⁸ Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003) Hal.6

Menyimak mengenai masalah label halal dan sertifikasinya terutama pada produk-produk yang banyak berdatangan dari luar negeri akhir-akhir ini mendorong kita untuk menanggapi hal tersebut. Saat ini bukan hanya produk yang belum berlabel halal yang patut untuk kita waspadai ternyata produk yang berlabel halal juga ada yang tidak konsisten dalam menjaga kehalalan produknya.

Contohnya kasus produk “Ajinomoto” pada tahun 2001, keteledoran produsen dibayar mahal. Tanpa konfirmasi ke LPPOM MUI, produsen Ajinomoto menggunakan *bactosoytone* dalam proses produksi penyedap masakan MSG itu. Komisi Fatwa MUI menyatakannya haram pemakaian enzim dari babi itu. Setelah meledakkan kontroversi, pabrik Ajinomoto sempat di tutup seminggu. Para pejabatnya pun dicokok polisi. Ribuan ton Ajinomoto harus ditarik dari peredaran. Akhirnya, setelah tak lagi menggunakan bahan haram, LPPOM MUI menerbitkan sertifikasi halal untuk produk Ajinomoto versi baru.⁹

⁹ Anton Apriyantono Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, (Jakarta: Khairul Bayaan, 2003) Hal. 10

Bukan hanya itu, banyak juga kasus-kasus keracunan pangan di Indonesia yang bersumber dari produk-produk yang tidak jelas asalnya. Hal ini diperparah dengan banyaknya penyimpangan terhadap peraturan perlabelan, dan yang paling banyak ditemui adalah:¹⁰

1. Penggunaan label tidak berbahasa Indonesia dan tidak menggunakan huruf latin, terutama produk impor
2. Label yang ditempel tidak menyatu pada kemasan
3. Tidak mencantumkan waktu kadaluarsa
4. Tidak mencantumkan keterangan komposisi dan berat bersih
5. Tidak ada kode barang MD, ML atau P-IRT dan acuan kecukupan gizi yang tidak konsisten.
6. Tidak mencantumkan alamat produsen atau importir bagi produknya

Mungkin halal pada saat dulu hanya terkait dengan makanan dan minuman yang mengandung babi atau mengandung alkohol. Pada saat dulu makanan dan minuman yang bebas dari kedua bahan tersebut dianggap halal. Tetapi ketika teknologi pangan telah berkembang sedemikian rupa, produksi makanan

¹⁰ Permadi, *Respon Masyarakat Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Terhadap Produk Makanan Halal Dalam Kemasan*, Skripsi (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2011), Hal. 10

dan minuman untuk konsumsi tidak hanya mengandalkan bahan utama saja tetapi juga memerlukan bahan tambahan seperti perasa, bahan pengawet, bahan pewarna dan bahan tambahan lainnya. Sehingga Halal menjadi hal yang cukup rumit dan kompleks.

Dengan banyaknya kasus yang terjadi yang dikarenakan pelaku usaha tidak konsisten dalam menjaga kehalalan produknya maka pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pelaku usaha yang tidak mengindahkan kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan para produsen akan semakin konsisten dalam menjaga kehalalan produknya serta masyarakat akan semakin aman dan juga nyaman. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut BPJPH adalah lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan sertifikasi Produk Halal secara syari'ah.

Secara khusus provinsi Aceh juga telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang disebut Qanun terkait dengan masalah produk-produk halal. Yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Sanksi bagi para pelaku usaha yang beragama Islam, yang tidak konsisten dalam menjaga kehalalan produknya akan dikenakan *'uqubat ta'zir* berupa cambuk di depan umum sebanyak 60 kali, atau pidana penjara paling lama 60 bulan dan denda paling banyak 600 gram emas murni. Sedangkan para pelaku usaha yang non muslim yang tidak konsisten dalam menjaga kehalalan produknya akan dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang selanjutnya disebut LPPOM MPU Aceh adalah lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan sertifikasi Produk Halal menurut tuntunan syari'ah.

Dengan banyaknya produk-produk yang beredar di masyarakat khususnya bagi masyarakat muslim, maka sangatlah

diperlukan pentingnya pengetahuan agar kita tidak terjerumus dalam penggunaan produk-produk yang tidak halal. Dan dengan adanya perbedaan peraturan antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“SANKSI BAGI PELAKU USAHA YANG TIDAK MENGINDAHKAN KEHALALAN SUATU PRODUK MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2014 DAN QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2016”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan persalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mengindahkan kehalalan suatu produk menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal?

2. Bagaimana sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mengindahkan kehalalan suatu produk menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal?
3. Faktor apa yang mendasari tentang sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mengindahkan kehalalan suatu produk?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mengindahkan kehalalan suatu produk menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal?
- b. Untuk mengetahui faktor apa yang mendasari tentang sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mengindahkan kehalalan suatu produk menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang

Jaminan Produk Halal dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun
2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal?

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu yang berkaitan dengan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk ketika telah memperoleh sertifikat halal.
- 2) Diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan memperkaya kepustakaan, dan dapat menambah wawasan pembaca tentang masalah sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk ketika telah memperoleh sertifikat halal.

b. Secara Praktis

Penelitian ini berguna bagi peneliti sendiri, mahasiswa, pembaca, masyarakat, serta bagi peneliti berikutnya untuk membantu memberikan masukan dan tambahan pengetahuan khususnya mengenai masalah sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk ketika telah memperoleh sertifikat halal.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu hal yang penting dalam penelitian ini. Hal ini sebagai acuan bagi penulis untuk memulai meneliti, sehingga penulis dapat memastikan bahwa permasalahan yang akan di teliti belum pernah diteliti sebelumnya. Dari hasil penelusuran yang berhubungan dengan masalah penelitian ini antara lain, yaitu:

Permadi (2011) meneliti tentang “*Respon Masyarakat Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Terhadap Produk Makanan Halal Dalam Kemasan*”. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa masyarakat harus

mewaspadaikan produk makanan yang halal dalam kemasan. Kemasan produk menjadi pokok permasalahan dalam penelitiannya tersebut, kemasan yang ditakutkan akan mempengaruhi kehalalan suatu produk. Dikarenakan bahan-bahan dalam pembuatan kemasan produk terdapat bahan-bahan kimia yang ditakutkan akan merusak kehalalan suatu produk.

Mohammad Ababilil Mujaddidyn (2015) meneliti tentang *“Sertifikasi Halal Terhadap Produk Impor Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)”* Dari hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa isi dari skripsi tersebut ialah tentang suatu produk yang akan disertifikasi. Perbedaan dalam sertifikasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadi dasar dilakukannya penelitian ini.

Dari penelitian-penelitian terdahulu yang tersebut diatas masih belum ditemukan hasil penelitian yang membahas secara detail tentang sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk ketika telah memperoleh sertifikat halal. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa skripsi yang dibahas oleh

peneliti-peneliti terdahulu sangatlah berbeda dengan permasalahan yang akan dibahas saat ini.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dengan metode yang baik dan sesuai dapat memungkinkan terciptanya tujuan yang ingin dicapai dengan cepat dan benar. Berikut ini metode yang digunakan dalam penulisan ini:

1. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini didasarkan pada *library research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Dengan mengadakan survey terhadap data yang telah ada peneliti bertugas menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkepentingan, mencari metode-metode, serta teknik penelitian, baik dalam mengumpulkan data, atau dalam menganalisa data yang pernah digunakan oleh peneliti-peneliti

terdahulu, memperoleh orientasi yang lebih baik luas dalam permasalahan terjadinya duplikasi-duplikasi yang tidak di inginkan.¹¹

2. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.¹²

Maka dari itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah berupa sumber data sekunder, data dalam penelitian ini penulis peroleh dengan menggunakan teknik studi dokumentasi (kepustakaan) yang mengkaji bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum

¹¹ Moh Nasir, ph.D, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indo, 1998) Hal. 111-112

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015) hal. 12

sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun bahan-bahan hukum sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, yang dalam tulisan ini bahan hukum primer diantaranya Fiqh Muamalah, Al-Qur'an surah Al-Baqarah :168, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu semua dokumen yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang khususnya memberikan informasi atau kajian yang berkaitan dengan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan suatu produk yang telah disertifikasi. Misalnya

hasil karya dari kalangan hukum yang berbentuk buku, seperti buku yang berjudul *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia* karya Dr. Sopa, M. Ag, buku *Memilih Makanan Halal* karya Nura Mayasari, S. Kh, buku *Halalkah Makanan Anda?* Karya Sri Nuryati, S.Si, buku *Halal dan Haram* karya Dr. Yusuf Qardhawi dan beberapa sumber dari internet seperti jurnal halal LPPOM MUI, dan situs indohalal.com.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa indonesia.¹³

3. Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2009) hal. 51

dengan cara mencari, membaca, mengkaji, dan menganalisis, serta membandingkan hasil dari materi-materi yang mengemukakan permasalahan yang akan di bahas.

4. Analisis Data

Setelah pengumpulan data-data, selanjutnya dilakukan analisis secara sistematis terhadap pandangan serta pernyataan yang tertuang dalam data-data yang berkaitan dengan obyek penelitian skripsi ini. Kemudian dilakukan perbandingan untuk memperoleh gambaran mengenai tinjauan antara Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

5. Teknik Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini berpedoman pada buku "*Pedoman Penulisan Skripsi*" yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang 2016.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab pembahasan, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain, yang meliputi:

Bab Pertama Pendahuluan, dalam bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua Tinjauan Umum/Landasan Teori, dalam bab ini membicarakan tentang gambaran umum mengenai produk-produk halal. Upaya pemaparannya lebih di fokuskan pada hal-hal yang cukup khas mengenai, pengertian produk, pengertian halal, jenis-jenis produk, dan hal-hal yang berkaitan tentang penjelasan produk-produk yang halal.

Bab Ketiga Pembahasan, bab ini membahas tentang inti dari skripsi atau penelitian ini, yaitu membahas tentang sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan

Produk Halal dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal, serta faktor apa yang mendasari tentang sanksi tersebut diantara keduanya.

Bab Empat Penutup, berisikan tentang Kesimpulan berdasarkan hasil dari pembahasan skripsi, serta saran-saran yang terkait dengan judul penelitian.